



PENETAPAN

Nomor 79/Pdt.P/2019/PA.LK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK 1307111212470001, tempat dan tanggal lahir: Simpang Kapuak, 12 Desember 1947, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, NIK 1307115012600003, tempat dan tanggal lahir: Simpang Kapuak, 10 Desember 1960, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Setelah memeriksa alat-alat bukti;

Setelah mendengar kesimpulan Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 26 September 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati pada tanggal 26 September 2019 dengan Nomor 79/Pdt.P/2019/PA.LK telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.

Bahwa

Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Agustus 1977 di Surau di Kabupaten Limapuluh Kota, dengan wali nikah

Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2019/PA.LK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Ayah kandung Pemohon II) yang berwakil secara lisan kepada P3N yang bernama M.Sain Manani yang langsung mengucapkan kata ijab, dan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II, dengan mahar berupa uang sebesar Rp.5.000,- (*lima ribu rupiah*), tunai;

2.

Bahwa

sewaktu menikah Pemohon I berstatus duda cerai resmi, namun akta cerai Pemohon I tersebut diambil oleh P3N untuk melengkapi administrasi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;

3.

Bahwa

antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan seperti pertalian darah, sepersusuan, semenda dan lain sebagainya;

4.

Bahwa

selama Pemohon I dengan Pemohon II menikah tidak ada warga masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

5.

Bahwa dari

pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing- masing bernama:

5.1.

Anak I,

perempuan, lahir pada tahun 1979;

5.2.

Anak II,

perempuan, lahir pada tahun 1981;

5.3.

Anak III,

perempuan, lahir tahun 1983;

5.4.

Anak IV,

laki- laki, lahir tahun 1989;

6.

Bahwa

sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II telah mengurus administrasi yang berhubungan dengan pernikahan, namun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungka, Kabupaten Limapuluh Kota;

7.

Bahwa

sekarang Pemohon I dengan Pemohon II sangat memerlukan bukti terjadinya

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2019/PA.LK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut untuk mengurus Kartu Keluarga dan surat-surat penting lainnya di kantor pemerintahan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 1977 di Jorong Dusun Nan Duo, Nagari Simpang Kapuak, Kecamatan Mungka, Kabupaten Limapuluh Kota;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan, terlebih dahulu diumumkan kepada masyarakat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Pati selama 14 (empat belas) hari dan selama pengumuman berlangsung, tidak ada pihak ketiga yang mengajukan keberatan;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap secara *in person* di persidangan. Selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan tambahan keterangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I**, Balai Tampuak Pinang, 30 Maret 1960, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota. Saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2019/PA.LK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah adik kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Saksi tidak hadir dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, namun saksi mengetahui tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang hadir di pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1977 di Jorong Dusun Nan Duo, Nagari Simpang Kapuak, Kecamatan Mungka, Kabupaten Limapuluh Kota;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama yang berwakil untuk mengucapkan kata ijab kepada P3N ysng bernama M. Sain Madani;
- Bahwa Saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II;
- Bahwa mahar dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah uang yang saksi tidak mengingat jumlahnya, namun dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sepersusuan. Antara Pemohon I dan Pemohon II juga tidak ada halangan lain yang menghalangi pernikahan keduanya;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda yang telah resmi bercerai di Pengadilan Agama di Limbanang dengan seorang perempuan yang bernama Ema, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan hubungan sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa selama menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan pihak lain;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2019/PA.LK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk mengurus kartu keluarga dan surat-surat penting lainnya di kantor pemerintahan;

2. Saksi II, Balai Tampuak Pinang, 06 Maret 1964, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;

- Bahwa Saksi hadir di pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 20 Agustus 1977 di Surau di Kabupaten Limapuluh Kota;

- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama yang berwakil untuk mengucapkan kata ijab kepada P3N ysng bernama M. Sain Madani;

- Bahwa Saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II;

- Bahwa mahar dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah uang yang saksi tidak mengingat jumlahnya, namun dibayar tunai;

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sepersusuan. Antara Pemohon I dan Pemohon II juga tidak ada halangan lain yang menghalangi pernikahan keduanya;

- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda yang telah resmi bercerai di Pengadilan Agama di Limbanang dengan seorang perempuan yang bernama Ema, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan hubungan sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

- Bahwa selama menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2019/PA.LK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan pihak lain;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ada mengurus surat atau administrasi yang berhubungan dengan persyaratan pernikahan, tetapi surat nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak keluar karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan oleh P3N ke Kantor Urusan Agama setempat
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk mengurus kartu keluarga dan surat-surat penting lainnya di kantor pemerintahan;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah karena tidak memiliki bukti tertulis tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II. Permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa adanya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II secara formil dapat diterima;

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2019/PA.LK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya mendalilkan tentang Pemohon I dan Pemohon II yang telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 20 Agustus 1977 di Jorong Dusun Nan Duo, Nagari Simpang Kapuak, Kecamatan Mungka, Kabupaten Limapuluh Kota. Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memiliki kepentingan hukum terhadap perkara ini (*persona standi in judicio*), dan berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan perubahan terhadap permohonannya;

Menimbang, bahwa perubahan permohonan dibolehkan asalkan tidak mengubah atau menambah pokok permohonannya, hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 127 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) bahwa "Permohonan berhak mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok permohonannya";

Menimbang, bahwa meskipun Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut tidak diberlakukan lagi, tetapi karena memperhatikan kepentingan beracara atau prinsip ketertiban beracara maka Majelis Hakim tetap mempedomani Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan pengesahan nikah, maka berdasarkan KMA/032/SK/IV/2006, tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, dan Buku III dan Buku Tentang Pengawasan (Buku IV), Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Pati telah mengumumkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjung Pati selama 14 hari dan selama pengumuman berlangsung tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melakukan pernikahan yang dilaksanakan di Surau di Jorong

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2019/PA.LK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Nan Duo, Nagari Simpang Kapuak, Kecamatan Mungka, Kabupaten Limapuluh Kota, pada tanggal 20 Agustus 1977. Wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama yang berwakil mengucapkan kata ijab kepada P3N yang bernama M. Sain Manani, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II. Mahar dalam pernikahan tersebut adalah berupa uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), tunai. Menurut ketentuan Pasal 283 R.Bg., siapa yang mendalilkan suatu hak atau perbuatan, harus membuktikan adanya hak atau perbuatan itu. Oleh karena itu Majelis Hakim membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara limitatif diatur menurut Pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah apakah dalil perkara yang bersangkutan telah sesuai dengan ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk disahkannya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, harus dibuktikan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan sebagaimana diatur oleh Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Di samping itu harus dibuktikan juga bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan pernikahan yang tercantum pada Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **Wirda Hanem binti Narin** dan **Ali Usmar bin Ali Amran**, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg karena merupakan orang yang tidak terhalang menjadi saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2019/PA.LK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua Saksi Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan kesaksian mengenai waktu, tempat, wali, saksi dan mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara. Keterangan kedua saksi bersumber dari pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat materiil Saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg. Dengan demikian, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua Saksi Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim menemukan fakta tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 1977 di Jorong Dusun Nan Duo, Nagari Simpang Kapuak, Kecamatan Mungka, Kabupaten Limapuluh Kota. Berdasarkan fakta waktu pernikahan, seharusnya pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena terjadi sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilaksanakan dan terjadi sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan harus tunduk kepada aturan dan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tersebut. Artinya, jika perkawinan yang dilaksanakan tidak tunduk kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka berdasarkan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, secara *a contrario* harus dinyatakan tidak sah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8, 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dengan

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2019/PA.LK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian sekalipun pernikahan *a quo* terjadi dan dilaksanakan dalam tenggang waktu setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tetapi karena tidak bertentangan dengan syarat-syarat dimaksud oleh Undang-Undang tersebut maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dinyatakan sah;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah mempunyai cukup alasan karena Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya. Oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 1977 di Jorong Dusun Nan Duo, Nagari Simpang Kapuak, Kecamatan Mungka, Kabupaten Limapuluh Kota;

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2019/PA.LK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota;

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1441 Hijriah, oleh Anneka Yosihilma, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Muzakkir, S.H., dan Dyna Mardiah. A, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dra. Hj. Murniati., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Muzakkir, S.H.

Anneka Yosihilma, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Dyna Mardiah. A, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dra. Hj. Murniati.

Rincian biaya perkara:

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | : Rp 50.000,00 |

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2019/PA.LK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan Pemohon I	:	Rp 70.000,00
4. PNBP Panggilan Pemohon I	:	Rp 10.000,00
5. Biaya Panggilan Pemohon II	:	Rp 70.000,00
6. PNBP Panggilan Pemohon II	:	Rp 10.000,00
7. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
8. Biaya Meterai	:	Rp 6.000,00

JUMLAH : Rp256.000,00

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2019/PA.LK.